



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/ ... 206 ... / 2019

Tanggal : 17 Juli 2019, diberikan kepada :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELompok BERMAIN)

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADAl

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

TelpoN / HP

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

: KB AL MA'RIFAH DAREN NALUMSARI

: Ds Daren Nalumsari

: Kelurahan/Desa

: Daren

: Kecamatan

: Nalumsari

: Kabupaten/Kota

: Jepara

: 2 Maret 2019

: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

: Khusus

: 085866901233

: MUSTAQIMAH

: YAYASAN ISLAM AL MARIFAH DAREN

RT. 04

RW. 05

Berlaku terhitung mulai tanggal : 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2023

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
Pembina TK
NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
 (0291) 591238, 593347 (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /....206...../2019

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nama | : MUSTAQIMAH |
| Selaku Pemilik / Operasional PAUD | : KB AL MA'RIFAH DAREN NALUMSARI |
| Nomor | : 01/KB.AM/VII/2019 |
| Tanggal | : 09 Juli 2019 |

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB AL MA'RIFAH DAREN NALUMSARI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085866901233
Tahun Berdiri : 2 Maret 2019
Alamat : Jalan / Dukuh : Ds Daren Nalumsari
Rt. / Rw : 04 / 05
Kelurahan / Desa : Daren
Kecamatan : Nalumsari
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **MUSTAQIMAH**
Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN ISLAM AL MARIFAH DAREN**
- Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2023
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB Al Ma'rifah Daren Nalumsari** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

